BAB V

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang kita ketahui kegiatan utama Bank yaitu menghimpun dan menyalurkan kembali dana dari masyarakat,dan penyaluran ini juga sangat diperlukan oleh masyarakat disekitar yang membutuhkan apalagi untuk usaha dan kekurangan modal. Pembiayaan adalah salah satu jalan yang dapat diambil masyarakat untuk mencari dana dengan mudah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedian uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[90]

Namun pembiayaan juga merupakan kegiatan yang mempunyai resiko bagi bank. Karena jika pembiayaan tersebut mengalami macet pihak Bank akan menanggung resiko kredit macet yang menyebabkan kerugian bagi bank dan kesehatan bank. Karena kesehatan bank mencakup keseluruhan yang meliputi kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, lembaga lain maupun modal sendiri, kemampuan mengelola dana, dan kemampuan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Kemampuan mentaati peraturan yang berlaku dan yang paling penting adalah kejuran dan amanat. Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

[90] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hlm. 2

dalam pelaksanaanya senantiasa berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan amanatserta berpegang teguh pada prinsip syariah.

A. Proses Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung selalu berpegang teguh dengan prinsip kejujuran dan amanat serta selalu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam setiap pengajuan pembiayaan Bank Syariah Mandiri cenderung mempunyai prosedur yang mudah, yaitu dalam setiap pengajuan pembiayaan calon nasabah diharuskan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti Foto copy KTP, Kartu Keluarga, NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 50.000.000, foto copy agunan, PBB, bukti lunas pajak dan SIUP/ surat keterangan dari kelurahan. Setelah itu berkas dokumen itu nanti akan di pelajari oleh pihak Bank Syariah Mandiri tentang kelayakan si calon nasabah tersebut. Setelah itu pihak Bank Sariah Mandiri mempelajari terkait jaminan, pekerjaan dan karakter si calon nasabah tersebut apakah memenuhi sebagi nasabah Bank Syariah Mandiri. Apakah jaminan dapat menutupi jumlah pembiayaan calon nasabah, apakah karakter si nasabah baik dalam melakukan pembiayaan, apakah pekerjaan si calon nasabah mempunyai gaji tetap untuk memenuhi angsuran, jika semuanya terpenuhi maka bisa menjadi acuan pembiayaan yang diajukan diterima.

Bank Mandiri Syariah KCP Tulungagung dalam melaksanakan kegiatan usahanya diharuskan mengelola secara baik dan profesional berdasarkan prinsip-prinsip manajemen dan prinsip-prinsip syariah. Agar dapat

memaksimalkan pengelolaan pembiayaan maka manajemen harus memperhatikan tiga aspek pembiayaan yaitu : aman, lancar dan menguntngkan. Untuk memastikan pembiayaan yang diberikan itu aman, lancar dan menguntungkan maka sebelum pembiayaan itu cair harus dianalisis terlebih dahulu. Karena jika tanpa adanya analisis dapat membahayakan pembiayaan tersebut. Terkadang ada nasabah yang suka memanipulasi data yang diberikan data yang seharusnya untuk usaha akan tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga hal tersebut tidak layak untuk diberikan pembiayaan,akibatnya terjadilah kredit macet dan merugikan pihak bank. Selain prinsip-prinsip diatas dalam pelaksanaanya harus melalui prosedur yang telah ditentukan yaitu: permohonan, pengumpulan data dan persetujuan. Setelah itu adanya *controling* dan *monitoring* pembiayaan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dan memberikan keuntungan. Proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung berdasarkan pengamatan penulis telah berjalan sesuai dengan proses yang berlaku. Seperti pendapat Shomad, Abd, Trisadini prasastinah Usanti didalam buku Transaksi Bank Syariah dimana prinsip analisis pembiayaan yaitu dengan cara 5C diantaranya

Yang pertama, *Character:* penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibanya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak, maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif

Kedua *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah ntuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.

Ketiga, *Capital* adalah menilai jumlah modal sendiri yang di investasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya.

Keempat,*Condition* yaitu kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Yang mempengarhi kondisi antara lain peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang memengaruhi pemasaran, produk, dan keuangan.

Kelima, *Collateral*, yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui resiko kewajiban finansial nasabah terhadap bank.[91]

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Lina Dwi Lestari dalam skripsinya yang berjudul Penerapan *Controling* dan *Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Ar-Rahman Tulungagung, bahwasanya dalam penelitianya kedua BMT tersebut menggunakan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Colateral) untuk menganalisis calon pembiayaan baru[92]. Begitupun juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga Setiawan

---

[91] Abd. Shomad, Trisadini Prasastinah Usanti, *Transaksi Bank Syariah*,...., hlm. 67-69

[92] Lina Dwi Lestari, Skripsi, "*Penerapan Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Ar-Rahman Tulungagung*", (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung)

dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Peran Remidial Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Serta Cara Penyelesaiannya Pada Pt. Bprs Sukowati Sragen Kantor Cabang Boyolali", selain menggunakan mitigasi menggunakan analisis 5C Pt, BPRS Sukowati juga melakukan survey langsung untuk menganalisis calon pembiayaan baru.[93]

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

Sebaik-baiknya lembaga keuangan dalam menganalisa sebuah pembiayaan namun tetap tidak luput dari yang namanya pembiayaan bermasalah. Dalam lembaga keuangan permasalahan tersebut sudah menjadi masalah dasar yang sering terjadi dan susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegah terjadi pembiayaan bermasalah seperti peningkatan pembiayaan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung yaitu adanya masalah keluarga, karakter nasabah, lingkungan, dan banyaknya pesaing bisnis baru.

Akan tetapi dalam Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung kebanyakan yang terjadi karena faktor eksternal seperti karakter nasabah, lingkungan nasabah dan musibah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Dwi Lestari dengan judul Penerapan *controling* dan

[93] Yoga Setiawan, Skripsi "*Analisis Peran Remidial Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Serta Cara Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Sukowati Sragen Kantor Cabang Boyolali",* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta)

monitoring pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil Ar-Rahman Tulungagung jadi pembiayaan bermasalah yang terjadi paling banyak terjadi kaena faktor karakter nasabah yang kurang baik dan adanya musibah yang terjadi terkait usaha nasabah sehingga terjadi penundaan pembayaran pembiayaan kreditnya.[94]

Begitupun juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga Setiawan dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Peran Remidial Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Serta Cara Penyelesaiannya Pada Pt. Bprs Sukowati Sragen Kantor Cabang Boyolali"[95] dan penelitian yang dilakukan Bunga Novita Sari dalam skripsinya yang berjudul "Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan"[96], dalam penelitian Yoga Setiawan menyebutkan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Sukowati Sragen Kantor Cabang Boyolali adalah faktor internal bank itu sendiri seperti kurang terpenuhinya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten maupun Human Error. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah seperti kesengajaan nasabah dalam menunda pembayaran, kebangkrutan usaha yang dijalani nasabah, dan musibah (bencana alam) yang menimpa nasabah menyebabkan menurunnya kemampuan nasabah dalam mengangsur pinjaman modal. Sedangkan dalam penelitian Bunga Novita

---

[94] Lina Dwi Lestari, Skripsi "*Penerapan Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Ar-Rahman Tulungagung",* (Tuungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung)

[95] Yoga Setiawan, Skripsi "*Analisis Peran Remidial Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Serta Cara Penyelesaiannya Pada PT. BPRS Sukowati Sragen Kantor Cabang Boyolali",* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta)

[96] Bunga Nofita Sari, Skripsi "*Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan*", (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)

Sari penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Pt. Bank Sumut Medan adalah adanya kesalahan di faktor internal dan eksternal bank. Kesalahan difaktor internal terjadi karena kondisi lingkungan perusahaan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya terjadi karena penurunan kegiatan ekonomi, iklim persaingan perbankan yang tidak sehat, usaha debitur yang menurun dan debitur mengalami musibah.

Sesuai dengan pendapat Djamil, Faturrahman. Didalam buku *Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah* bahwasanya Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam bank itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.[97]

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, contohnya:

a. Karakter nasabah tidak amanah(tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya),
b. Terjadi bencana alam,
c. Terjadinya wabah penyakit.

C. Strategi dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung

Dalam hal pembiayaan bermasalah, Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung mempunyai cara dalam menangani resiko terjadinya pembiayaan

[97] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,..., Hlm. 73

bermasalah ataupun saat terjadinya pembiayaan bermasalah berlangsung. Adapun cara yang dilakukan dalam hal mencegah dan menangani pembiayaan bermasalah di produk Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung sebagai berikut:

1. **Strategi Pencegahan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung**

   Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung mempunyai strategi tersendiri. Selain menggunakan analisis yang tepat dalam menganalisa calon pembiayaan, namun juga Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung membunyai kebijakan untuk mempermudah karyawanya dalam hal *Monitoring*, *Controling* dan Penagihan.

   Sejak tanggal 30 November 2018 Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung menerapkan adanya kebijakan jarak pengambilan nasabah sejauh maksimal 5 km dan paling lama perjalanan 30 menit dari kantor bank. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah dan juga untuk memudahkan karyawan untuk melakukan *monitoring* dan *controling* usaha nasabah. Dengan mudahnya *monitoring* dan *contoling* usaha nasabah, maka akan semakin mudah bagi karyawan untuk mengantisipasi jika usaha nasabah mulai menunjukkan adanya kemungkinan pembiayaannya bermasalah. Selain itu juga kebijakan ini memudahkan karyawan dalam hal mobilitas dalam hal penagihan angsuran. Menurut pak tri selaku manajer pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri

KCP Tulungagung, jarak kantor dan rumah nasabah dapat menimbulkan bibit terjadiya pembiayaan bermasalah selain dari karakter nasabah dan kondisi lingkungan nasabah. Pak tri menjelaskan semakin jauh jarak rumah nasabah dari kantor maka mobilitas karyawan dalam hal *monitoring* dan *controling* akan menjadi lebih lama.[98]. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Woro Triwening Renggani dalam skripsinya yang berjudul Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit, dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa semakin jauh jarak rumah nasabah dari Bank maka biaya yang dikeluarkan akan semakin besar. Semakin besar biaya yang dikeluarkan maka nasabah cenderung enggan pergi ke bank dan senantiasa menunda angsurannya.[99]

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Dwi Lestari dengan judul Penerapan *controling* dan *monitoring* pembiayaan bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil Ar-Rahman Tulungagung. Lina menjelaskan bahwasanya Baitul Maal Wa Tamwil Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil Ar-Rahman Tulungagung senantiasa menggunakan pengawasan (*Controling*) untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam hal pengawasan ini pihak BMT tidak serta merta hanya melihat dari catatan yang diberikan oleh nasabah namun juga dilihat secara intensif bagaimana permasalahan

[98] Hasil wawancara dengan Pak Tri Sujadmiko, Manajer Produk Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Tulungagung, pada tanggal 9 Januari 2020

[99] Woro Triwening Renggani, Skripsi, "*Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Kredit",* (Bogor : Institut Pertania Bogor)

yang dialamai oleh nasabah, entah manajemennya yang bermasalah ataupun sifat dari nasabah itu tidak mempunyai etikat baik untuk membayar.[100]

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bunga Novita sari dalam skripsinya yang berjudul "Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Medan"[101]. Pemimpin PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan melakukan pelatihan-pelatihan atau training kepada staff penagihan pembiayaan dalam melakukan analisa agar dapat lebih akurat dalam menganalisa pembiayaan tersebut.

Dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah baik itu BMT, BPRS, maupun Bank pasti memiliki strategi tersendiri. Hal ini dikarenakan karena setiap badan keuangan tersebut pasti memiliki permasalah yang berbeda satu sama lain.

2. **Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung**

Dalam hal menangani pembiayaan bemasalah selain dengan penagihan, Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung justru memberikan keringanan dan kelonggaran dengan melakukan *Restructuring* atau *Rescheduling*. Untuk nasabah yang mengalami kesusahan dalam membayar angsuran dikarenakan dalam usahanya mengalami kemunduran dan masih memiliki etikad baik untuk membayar, Bank Syariah Mandiri KCP

---

[100] Lina Dwi Lestari, Skripsi "*Penerapan Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Ar-Rahman Tulungagung",* (Tuungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung)

[101] Bunga Nofita Sari, Skripsi "*Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan*", (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)

Tulungagung memberikan opsi bagi nasabah untuk mengajukan restrukturisasi atau penjadwalan kembali angsurannya. Penulis memandang bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan untuk memberikan keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran sampai anggota lepas dari kesulitan dan memberikan keringanan dalam pembayarannya. Implementasi *restructuring* di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung yaitu dengan menggunakan sistem pembayaran Ballon Payment. Namun jika dengan menggunakan *Restructuring* sudah tidak bisa lagi dan nasabah mengalami pembiayaan macet dan tidak bisa mengembalikan angsuranya maka pihak bank akan melakukan somasi dan gugatan hukum untuk melakukan pelelangan atas agunan si nasabah. namun dalam hal ini pihak bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung masih memberikan opsi yaitu pihak nasabah boleh menjual agunannya sendiri ataupun bisa diserahkan ke bank untuk menjualkan agunannya.

Dalam penelitian yang dilakukan Lina Dwi Lestari[102], Lina menjelaskan bahwa dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah Baitul Maal Wa Tamwil Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil Ar-Rahman Tulungagung menggunakan cara kekeluargaan seperti *Resceduling.* Dalam penyelesaian pembiayan bermasalah tersebut oleh

[102] Lina Dwi Lestari, Skripsi "*Penerapan Controling dan Rescheduling Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Harum Tulungagung dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Ar-Rahman Tulungagung",* (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung)

BMT yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang yaitu dengan adanya penambahan jangka waktu.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Bunga Novita Sari[103], selain menggunakan Rescheduling, PT Bank Sumut menggunakan *Reconditioning* dan *Restructuring* untuk menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah. Namun untuk pembiayaan yang sudah macet dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi PT Bank Sumut melakukan cara seperti Penagihan, Gugahatan Hukum, Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, dan WO(Write Off)

Seperti yang dijelaskan oleh Djamil, Faturrahman di dalam buku Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah. Dalam peraturan Bank Indonesia No. 08/12/PBI/206 tanggal10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g: "Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya."

Sedangkan dalam PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 32: "restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi keajibannya dengan mengikuti ketentuan yang

---

[103] Bunga Nofita Sari, Skripsi "*Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan*", (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan)

berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah"[104]

Dan juga didalam buku Shomad, Abd, Trisadini prasastinah Usanti yang berjudul Transaksi Bank Syariah. Didalamnya dijelaskan bentuk restrukturisasi sebagai berikut:

a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank,
b. Konversi akad pembiayaan,
c. Konversi pembiayaan menjadi surat berhaga syariah berjangka waktu,
d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasbah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning[105]

[104] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*,..... Hlm 84
[105] Abd. Shomad, Trisadini Prasastinah Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, ...hlm. 110